



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WARMADEWA
Nomor : 1730/UNWAR/UR-11/2021
DENGAN



PT HEKSA ADHITEK WAYATAMA
Nomor : 8013.A/HITS/2021

TENTANG

KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PENELITIAN DAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat, Tanggal Tigabelas Bulan Agustus Tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. selaku Rektor Universitas Warmadewa yang beralamat di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Willibrordus Surya selaku CEO PT Heksa Adhitek Wayatama yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Utara no.484 Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari atas azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma perguruan tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kolaborasi kegiatan Pendidikan, Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni kegiatan kolaborasi kegiatan Pendidikan- Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dan atau Dosen Universitas Warmadewa dengan Yayasan Hunian Rakyat Caritra Yogyakarta.

**Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkup masing-masing.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 5
PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
PENUTUP**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat diperbaiki sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- d. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal : 13 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Warmadewa



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park. *A*

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
PT Heksa Adhitek Wayatama



Willibrotdus Surya



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

No. 8013.M/UNWAR-HITS/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

dan

PT HEKSA ADHITEK WAYATAMA

Sepakat untuk melakukan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma perguruan tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kolaborasi kegiatan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dengan fungsi dan wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah Pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama, diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan hanya berlaku atas persetujuan Para Pihak dan dicantumkan dalam perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak sebagaimana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua yang dipegang oleh masing-masing pihak. Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat diperbaiki sesuai dengan persetujuan Para Pihak.


Ditandatangani di **Denpasar**,
pada hari **Jumat** tanggal **13 Agustus 2021**.

Rektor
Universitas Warmadewa



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park

Direktur Utama
PT HEKSA ADHITEK WAYATAMA



Willihordus Surya

